



WALIKOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UATARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN  
KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian santunan kematian bagi masyarakat kota manado, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Manado Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Manado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA MANADO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Manado, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah selanjutnya disingkat Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado.

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan dari Orang yang meninggal dunia.
7. Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan dari Orang yang meninggal dunia.
8. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Kota Manado.
9. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado.
10. Penduduk Kota Manado selanjutnya disingkat Penduduk adalah Penduduk Kota Manado yang memiliki KTP dan KK yang masih berlaku.
11. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terikat oleh ikatan pertalian darah atau ikatan sosial lainnya.
12. Santunan kematian selanjutnya disebut santunan adalah pemberian bantuan dana tunai dari Pemerintah Kota Manado kepada keluarga dari Orang yang meninggal dunia yang merupakan Penduduk.
13. Ahli Waris adalah Suami/Isteri, Anak, Orang Tua dari Orang yang meninggal dunia atau saudara lain yang bertalian darah sebagai penerima santunan kematian.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk memperoleh santunan oleh ahli waris adalah sebagai berikut :
- a. foto copy kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - b. KTP dari orang yang meninggal dunia;
  - c. Foto copy KK dari orang yang meninggal dunia sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - d. foto copy KTP ahli waris sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - e. foto copy KK ahli waris sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - f. foto dokumentasi warna dari orang yang meninggal 2 (dua) rangkap;
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Lurah setempat;
  - h. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan; dan
  - i. Surat Pernyataan Ahli Waris.

- (2) Persyaratan untuk memperoleh santunan oleh Kepala Lingkungan adalah sebagai berikut :
- a. foto copy kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - b. KTP dari orang yang meninggal dunia;
  - c. Foto copy KK dari orang yang meninggal dunia sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - d. foto copy KTP Kepala Lingkungan sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - e. foto copy KK Kepala Lingkungan sebanyak 2 (dua) rangkap;
  - f. foto dokumentasi warna dari orang yang meninggal 2 (dua) rangkap;
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6);
  - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Lurah setempat; dan
  - i. Surat Keterangan Kematian.
- (3) Dalam hal KTP dari orang yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c hilang, maka ahli waris, dan atau Kepala Lingkungan dapat meminta Surat Keterangan Kehilangan KTP dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
- (4) Dalam hal orang yang meninggal dunia dan ahli waris dari orang yang meninggal dunia belum/tidak memiliki KTP, maka ahli waris, dan atau Kepala Lingkungan dapat meminta Surat Keterangan Domisili penduduk dari Kelurahan setempat dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (5) Dalam hal orang yang meninggal dunia dan ahli waris dari orang yang meninggal dunia belum/tidak memiliki KK, maka ahli waris, dan atau Kepala Lingkungan dapat meminta Surat Keterangan Susunan Keluarga dari Kelurahan setempat dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (6) Permohonan tertulis sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Lurah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf h tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

Pembayaran santunan dilakukan secara tunai kepada ahli waris dan/atau kepala lingkungan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Besaran santunan yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pemberian santunan oleh BKAD berupa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pertanggungjawaban oleh penerima santunan berupa Kwitansi berwarna merah muda.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 1 Januari 2020

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 1 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

MICLER CRUSVA SEMUEL LAKAT

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH**  
PEMBINA, IV/a  
NIP. 19730422 199303 2 004